



**PENETAPAN**

**Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan keluarganya, serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct., tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1997 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama: CALON ISTRI, umur 17 tahun 1 bulan;
2. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon dengan suaminya yang bernama Xxxxx telah bercerai di Pengadilan Agama Pacitan dan setelah perceraian tersebut hak asuh anak berada pada Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:  
Nama CALON ISTRI;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK XXXX;  
Umur Umur 17 tahun 1 bulan (30 November 2006);  
Agama Islam;  
Pendidikan SLTP;  
Pekerjaan Belum Bekerja;  
Tempat kediaman di xxxxxxxx;

dengan calon suaminya :

Nama CALON SUAMI;  
NIK XXXXXX;  
Umur Umur 19 tahun 2 bulan (24 Oktober 2004);  
Agama Islam;  
Pendidikan SLTA;  
Pekerjaan Serabutan;  
Tempat kediaman di xxxxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pacitan dengan Surat Penolakan Nomor XXXXX, tertanggal 01 Desember 2003;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 2 tahun 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan anak Pemohon atau calon isteri (CALON ISTRI) telah melahirkan anak dari calon suami (CALON SUAMI) yang diberi nama Adeena Gwynteta Elgifani, Tempat Tanggal Lahir Pacitan, 09 Juni 2023, kemudian Pemohon sebagai orang tua sudah sering mengingatkan baik pada anak Pemohon sendiri maupun calon menantu akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan sehingga Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir anak Pemohon akan melakukan

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara terus-menerus, dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (CALON ISTRI) dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke sidang, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON ISTRI, tanggal lahir 30 November 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa meskipun umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini berusia 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah dideng ar pulaketerangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama:

CALON SUAMI, tanggal lahir 24 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah sekitar 2 tahun 5 bulan menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri telah melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini berusia 6 bulan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja Serabutan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan dari keluarga calon suami yang bernama:

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di dusun xxxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ibu Kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa benar CALON SUAMI akan menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah 2 tahun 5 bulan menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang CALON SUAMI telah berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx (Pemohon), NIK XXXX, tanggal 21 September 2012, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Akta Cerai atas nama Xxxxx (Pemohon) dengan Xxxxx (suami Pemohon sebelumnya) Yang Telah Digunakan Untuk Menikah Lagi dengan Xxxxx (suami Pemohon saat ini), Nomor Bxxxxx, tanggal 21 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Xxxxx (suami Pemohon / ayah kandung CALON ISTRI), Nomor xxxxx, tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx (suami Pemohon saat ini), Nomor xxxxx, tanggal 20 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama CALON ISTRI (anak Pemohon), Nomor 450/451/362/408.64.05/2023, tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI (anak Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 07 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI (anak Pemohon), Nomor XXXXX, tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama CALON ISTRI (anak Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 28 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama CALON ISTRI (anak Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 09 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Agung Mulia Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak Pemohon), NIK xxxxx, tanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 01 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak Pemohon) beserta lampirannya, Nomor XXXXX, tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP PGRI Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.12);

13. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 28 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.13);
14. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.14);
15. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama CALON ISTRI (anak Pemohon), Nomor XXXXX, tanggal 01 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.15);
16. Asli Surat Keterangan/Surat Rekomendasi Pembekalan, Pembinaan dan Edukasi, Nomor xxxxx, tanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB dan PPPA xxxxxxxxxx xxxxxxx telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.16);

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON ISTRI usianya saat ini 17 tahun 1 bulan;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini berusia 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi CALON ISTRI menjalin hubungan dengan CALON SUAMI hingga sekarang selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa CALON ISTRI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar CALON ISTRI kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi, CALON SUAMI bekerja Serabutan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama Xxxxx (ayah kandung CALON ISTRI) sejak tahun 2008 tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Drono, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON ISTRI usianya saat ini 17 tahun 1 bulan;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini berusia 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi CALON ISTRI menjalin hubungan dengan CALON SUAMI hingga sekarang selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa CALON ISTRI maupun CALON SUAMI sama-sama beragama Islam;
- Bahwa CALON ISTRI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejaka;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi, CALON SUAMI bekerja Serabutan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama Xxxxx (ayah kandung CALON ISTRI) sejak tahun 2008 tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap sidang. Selanjutnya Hakim Tunggal menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx (Pemohon), NIK 3501065607790005, tanggal 21 September 2012, maka terbuktilah bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa asli Surat Keterangan Akta Cerai atas nama Xxxxx (Pemohon) dengan Xxxxx (suami Pemohon sebelumnya) Yang Telah Digunakan Untuk Menikah Lagi dengan Xxxxx (suami Pemohon saat ini), Nomor Bxxxxx, tanggal 21 Desember 2023, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx (suami Pemohon saat ini), Nomor xxxxx, tanggal 20 November 2019, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dengan Xxxxx (suami saat ini), adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga bersama CALON ISTRI (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Xxxxx (suami Pemohon / ayah kandung CALON ISTRI), Nomor xxxxx, tanggal 20 November 2023, nyata-nyata telah terbukti bahwa sejak tahun 2008 Xxxxx (suami Pemohon / ayah kandung CALON ISTRI) tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama CALON ISTRI (anak Pemohon), Nomor 450/451/362/408.64.05/2023, tanggal 20 November 2023, dihubungkan dengan

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI (anak Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 07 Juli 2009, dan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI (anak Pemohon), Nomor XXXXX, tanggal 17 Juni 2022, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRI adalah anak dari Pemohon dan Xxxxx, yang lahir pada tanggal 30 November 2006, yang berarti saat ini berumur 17 tahun 1 bulan, dan berpendidikan terakhir SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 berupa asli Surat Keterangan Sehat atas nama CALON ISTRI (anak Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 28 November 2023, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.8 berupa asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama CALON ISTRI (anak Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 09 Juni 2023, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRI adalah dalam kondisi sehat dan saat ini telah melahirkan seorang anak perempuan yang berusia 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak Pemohon), NIK xxxxx, tanggal 12 Januari 2023, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 01 Desember 2022, dan bukti surat bertanda P.11 berupa fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak Pemohon) beserta lampirannya, Nomor XXXXX, tanggal 14 Juli 2020, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON SUAMI adalah anak dari Tarmuji dan Siti Rahayu, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2004, yang berarti saat ini berumur 19 tahun 2 bulan, dan berpendidikan terakhir SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 berupa asli Surat Keterangan Sehat atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 28 November 2023, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON SUAMI adalah dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.13 berupa asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 04 Desember 2023, nyata-nyata terbukti

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa CALON SUAMI telah bekerja Serabutan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.14 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama CALON ISTRI (anak Pemohon), Nomor XXXXX, tanggal 01 Desember 2023, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 berupa asli Surat Keterangan/Surat Rekomendasi Pembekalan, Pembinaan dan Edukasi, Nomor xxxxx, tanggal 06 Desember 2023, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon dan calon mempelai telah dilakukan pembekalan, pembinaan dan edukasi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik di rumah Pemohon maupun di rumah orang tua dari calon suami anak Pemohon. Anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

anak dari Pemohon dan Xxxxx, yang lahir pada tanggal 30 November 2006, yang berarti saat ini berumur 17 tahun 1 bulan

- Bahwa CALON ISTRI adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon dan Xxxxx;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 30 November 2006, yang berarti saat ini berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, lahir tanggal 24 Oktober 2004, yang berarti saat ini berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkannya menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini berusia 6 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi, dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI akan segera dilaksanakan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sekarang bekerja Serabutan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxx (ayah kandung CALON ISTRI) sejak tahun 2008 tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI, lahir pada tanggal 30 November 2006, yang berarti saat ini berumur 17 tahun 1 bulan, serta telah melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini berusia 6 bulan, dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, lahir pada tanggal 24 Oktober 2004, yang berarti saat ini berumur 19 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI berstatus perawan, dan calon suami yang bernama CALON SUAMI statusnya jejaka, dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon suami mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kaidah fiqhiyah yang di ambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapat sendiri sebagaimana mengutip salah satunya keterangan Al-Mawardi yang mengangkat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M/1414 H, cetakan pertama, juz VIII, halaman 162, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Pct



فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الزَّانِيَةُ حَلِيَّةً وَلَيْسَتْ فِرَاشًا  
لِأَحَدٍ يَلْحَقُهَا وَلَدُهَا، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ  
الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنْ ادَّعَاهُ، وَقَالَ  
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ  
قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ بْنُ  
رَاهْوَيْهِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ  
إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ الْحَدِّ وَيَلْحَقُهُ إِذَا مَلَكَ  
الْمَوْطُوءَةَ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ  
تَرَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ،  
وَإِنْ لَمْ يَتَرَوَّجْهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ

Artinya, "Jika perempuan itu kosong, yakni tidak menikah sampai persalinan, maka anak itu dinisbahkan kepadanya. Menurut Madzhab Syafi'i, anak itu tidak dinisbahkan kepada lelaki yang berzina meskipun ia mengakuinya. Menurut Al-Hasan Al-Bashari, hal itu dimungkinkan jika lelaki tersebut mengakuinya disertai bukti. Pendapat ini dipakai oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Rahawaih. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia mengakuinya setelah sanksi had dan anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia memiliki budak perempuan meskipun ia tak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya,"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah tersebut di atas jika perempuan yang hamil itu dinikahi secara syar'i yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya, maka berlaku hukum nasab, wali, waris, dan nafkah;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan juga kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, karya Muammar Bakry, halaman 163, yang berbunyi :

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة  
عند تعارضهما , بناء على قاعدة درء أعظم  
المفاسد

Artinya: "*Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terdapat alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, sehingga permohonan *a quo* dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **CALON ISTRI** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jauhar Rochman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jauhar Rochman, S.H.

### Rincian biaya perkara:

PNBP	50.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	100.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah);	